



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan-Jakarta 10270
Telepon: 021-5737104
Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 2891/64/KU/2015
Lampiran : -
Hal : Honorarium Penelitian bagi Para Peneliti
yang Mendapatkan Hibah Penelitian
dari Ditjen Dikti.

8 Mei 2015

Yth. Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ditjen Pendidikan Tinggi
Jakarta

Menjawab surat Saudara nomor : 3459/E5.1/PE/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal :
mohon informasi dan penjelasan, dan surat nomor : 0665/E5.1/PE/2015 tanggal 1 April
2015 perihal : mohon penjelasan honorarium penelitian, dengan hormat kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut :

- Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,
- Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Pasal 8
 - (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
 - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) **beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS** yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

➤ Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang **Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015** :

- Lampiran I PMK Nomor : 53/PMK.02/2014, bab Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi, nomor urut 10 menyatakan :

Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk **menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan** yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat penelitian/perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus pegawai negeri sipil tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan :

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama (*honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk Perekayasa Pertama sebesar Rp35.000,00/OJ*).
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian merupakan salah satu tugas dan fungsi dosen, dan menjadi persyaratan dalam memperoleh tunjangan profesi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi.

